



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 944 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan hari Senin, 23 September 2024;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, untuk melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 perlu ditetapkan tata tertib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 944 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Partai Politik Pengusul, Tim Pengusul, Tamu Undangan, dan media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Purwakarta.
2. Tim Pendukung masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sejumlah 50 orang.
3. Calon Wakil Bupati melakukan pengambilan bola nomor antrean untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu kedatangan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Nomor antrean terdiri dari angka 1 sampai angka 14, Urutan pengambilan nomor urut berdasarkan angka terkecil hingga angka terbesar.
5. Pasangan Calon menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada KPU Kabupaten Purwakarta, peserta kegiatan, dan media.
6. Calon Bupati melakukan pengambilan nomor urut dalam tabung secara bergiliran berdasarkan nomor antrean yang telah diperoleh.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU Kabupaten Purwakarta, peserta kegiatan, dan media.
8. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan kedalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta.

9. KPU Kabupaten Purwakarta menyampaikan Salinan KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- c. Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ATIK MUSRIFA